

**SKRIPSI**

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA  
PERDATA DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**RIZKA MAULADINA**

**1910211320100**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2024**

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA  
PERDATA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RIZKA MAULADINA**

**1910211320100**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM  
ACARA PERDATA DI INDONESIA**

Diajukan oleh  
**Rizka Mauladina**  
NIM. 1910211320100

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing



**Hj. Rahmida Erliyani**  
NIP. 197304202003122002

Diketahui,  
Banjarmasin, 21 Juni 2024  
Ketua Program,



**Mubammad Ananta Firdaus**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA  
PERDATA DI INDONESIA**

Diajukan oleh  
**Rizka Mauladina**  
**NIM. 1910211320100**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa, 02 Juli 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Hj. Rahmida Erliyani**  
**NIP. 197304202003122002**

Diketahui,  
Banjarmasin, 02 Juli 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ahanta Firdaus**  
**NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA  
PERDATA DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

**RIZKA MAULADINA**

**NIM. 1910211320100**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 379/UN.8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 31 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



**Acamad Faishal**

**NIP. 197506152003121001**

## SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 02 Juli 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Azionor Ilmy, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 819/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 27 Juni 2024

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Mauladina  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320100  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 23 Juni 2000  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
LX239225004

Rizka Mauladina  
NIM.1910211320100

# LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Rizka Mauladina

## ABSTRAK

Pada zaman modern ini semakin berkembang teknologi komunikasi pada manusia yang menyebabkan munculnya berbagai peristiwa di dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari berkembangnya teknologi pada era ini, menimbulkan banyak model sistem komunikasi yang baru yang mengakibatkan munculnya sebuah perjanjian baru dan peristiwa hukum baru. Dalam praktiknya, perjanjian melalui media elektronik mengalami berbagai perselisihan dikarenakan belum bertemunya kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti dalam arisan *online*, para pihak hanya menyetujui perjanjian dalam media elektronik saja tanpa bertemu secara langsung dan dapat menyebabkan kerugian apabila pengelola arisan *online* tersebut melakukan wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian arisan *online* dan legalitasnya dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam permasalahan perjanjian arisan *online*.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa: **Pertama**, Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. **Kedua**, Penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain mulanya dapat ditempuh dengan cara non-litigasi sebelum pada akhirnya jika tidak mencapai perdamaian maka akan dilanjutkan dalam litigasi atau di muka persidangan seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Arisan *Online*, Wanprestasi, Non-litigasi.

## RINGKASAN

# LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

(Rizka Mauladina : 2024, 63 hlm)

Dengan maraknya globalisasi dan berkembangnya zaman menjadikan kegiatan menjadi lebih canggih dan juga berkembang, terutama dalam bagian ekonomi dan pola interaksi antar individu. Menimbulkan peristiwa-peristiwa yang baru khususnya dalam bidang hukum. Kecanggihan teknologi saat ini sangat membantu manusia dalam berkomunikasi seperti adanya handphone, laptop, internet, dan lain-lain. Karena adanya hal-hal seperti itu, terdapat dampak negati maupun positif, salah satunya arisan. Arisan pada zaman sekarang bukan lagi orang-orang terdekatnya namun sudah *online*, menjadikan siapapun dapat melaksanakan arisan online ataupun menjadi partisipan dalam arisan *online*.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian arisan *online* dan legalitasnya dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam permasalahan perjanjian arisan *online*.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dengan tipe penelitian keabstrakan hukum. Teknik pengolahan bahan hukum adalah penelaahan dengan mengacu pada peraturan yang mendasari permasalahan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, literatur seperti buku hingga Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan *online* tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian kerjasama tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan *online* disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur-unsur yang telah disebutkan diatas.
2. Penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain mulanya dapat ditempuh dengan cara non-litigasi sebelum pada akhirnya jika tidak mencapai perdamaian maka akan dilanjutkan dalam litigasi atau di muka persidangan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat berupa mediasi, negosiasi, dan arbitrase, biasanya mediasi

dilakukan dengan meminta orang lain sebagai mediator sebagai penengah antara pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah dengan cara win-win solution, namun dapat juga diselesaikan dengan cara negosiasi atau secara sederhana bisa disebut dengan musyawarah dan lebih kekeluargaan untuk mencari titik temu dalam penyelesaian masalah yang terjadi, sedangkan apabila dalam suatu kontrak lisan maupun tulisan disebutkan penyelesaian perkara dengan menggunakan arbitrase maka penyelesaian dengan metode ini dapat ditembus dengan menggunakan seorang arbiter untuk membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah para pihak dan keputusan arbiter harus dipenuhi dan ditaati layaknya keputusan pengadilan. Selanjutnya apabila dalam metode penyelesaian perkara di luar persidangan tidak berhasil maka dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan pertama-tama mengajukan surat peringatan (somasi) setidaknya-tidaknya sebanyak dua sampai tiga kali sebelum pada akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diselesaikan dalam pengadilan.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**LEGALITAS PERJANJIAN ARISAN ONLINE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Acara, yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum serta memberikan motivasi yang sangat besar kepada mahasiswa(i) dalam mengajarkan ilmu pengetahuan hukum.
6. Seluruh Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu mengurus administrasi.
7. Kedua orang tua tercinta, ayahanda M. Jaini dan ibunda Ikrimah, orang tua terhebat yang telah membantu dalam bentuk materil, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti demi kelancaran dan kesuksesan anaknya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk kakaku dan keponakanku tersayang, Wardahniah, Melda Arsyta dan juga Muhammad Reihan Resnawan yang telah memberikan doa dan dukungan untuk penulis selama penulisan skripsi ini.

9. Untuk teman yang sudah seperti kakaku sendiri, Caca Fariska atau Tete Jasmine yang selalu ada dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Untuk Bagus Awantoro yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal, menjadi *support system* penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.
11. Untuk teman seperjuanganku, Aurellia salsabella Erpani yang selalu ada dan membantu penulis sampai menyelesaikan skripsi ini
12. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis.
13. Terakhir untuk Rizka Mauladina, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang ilmu hukum acara, dan penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran-saran sebagai koreksi untuk perbaikan dimasa yang akan datang sehingga penulisan skripsi yang dihasilkan penulis merupakan karya atau tulisan yang dapat berguna bagi yang menyimak atau membacanya terkhusus pada penulis sendiri dan semoga ini adalah awal dari keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah dan melahirkan karya-karya ilmiah berikutnya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Aamiin Aamiin Ya Rabbal Aalamiin. Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Banjarmasin, 15 Juni 2024

Rizka Mauladina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penulisan .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Tipe penelitian .....	10
4. Sumber Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
1. Pengertian Legalitas .....	13
2. Pengertian dan Unsur Perjanjian .....	14
3. Pengertian dan Sejarah Arisan <i>Online</i> .....	17
4. Pengertian Alat Bukti .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	23
A. Pengaturan dan Legalitas Perjanjian Arisan <i>Online</i> .....	23
B. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Arisan <i>Online</i> .....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	55

